

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang merupakan salah satu fitrah manusia, dimana pihak satu berutang kepada pihak lainnya. Utang piutang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Qardh*. Sedangkan secara bahasa, *Qardh* memiliki arti pemotongan (*al-qath'u*). *Qardh* juga biasa disebut dengan *salaf*.

Utang dalam arti terminology yaitu memberikan harta benda kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan mengembalikannya setelah dimanfaatkan. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, utang adalah tindakan penyediaan dana atau wesel antara lembaga keuangan Islam dengan peminjam untuk membayar kembali utang tersebut secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pengertian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam tersebut berlaku untuk perjanjian pinjaman antara nasabah dengan lembaga keuangan Islam.²⁰

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyatakan bahwa *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan kepada muqridh kepada muqtaridh untuk dikembalikan yang seumpamanya kepadanya ketika dia mampu

²⁰ Abdul Aziz *et al*, "ESENSI UTANG DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM " *Jurnal Bisnis dan Manajemen Bisnis* 4, no 1(Juni 2016), 126

mengembalikannya.²¹ Menurut ulama Hanafiah, *Qardh* adalah *Qardh* adalah pemberian utang berupa harta yang memiliki nilai dan dapat digantikan (*mitsli*) dengan kewajiban bagi penerima utang untuk mengembalikannya dalam jumlah dan jenis yang sama.

Dalam istilah *Qardh*, harta yang dipinjamkan kepada seseorang sebenarnya adalah bagian dari harta yang dimiliki oleh pemberi utang. Hal ini menegaskan bahwa harta tersebut sepenuhnya berada dalam kepemilikan pemberi utang. Dengan kata lain, *Qardh* merupakan akad pinjam-meminjam di mana harta yang dipinjamkan harus dikembalikan persis seperti semula. Sedangkan, definisi *qardh* menurut ahli fiqh adalah utang harta yang diberikan kepada pihak lain, di mana pihak yang meminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama ketika peminjam telah mampu untuk membayar.²²

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Pada dasarnya, semua jenis transaksi dalam Islam (*muamalah*) diperbolehkan selama tidak ada dalil (bukti atau larangan) yang melarangnya. Dasar hukum dapat dijadikan sebagai landasan dalam *muamalah*. Berikut ini beberapa dasar hukum *al-qardh* (utang piutang) yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 dan QS. Al-Hadid ayat 11 dan juga terdapat dalam salah satu hadits riwayat Ibnu Majah serta Ijma para ulama yang telah sepakat

²¹ Novi Indriyani Sitepu, "AL-ARIYAH, AL-QARDH DAN AL-HIBAH," *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (July 5, 2015): 128.

²² Febri Annisa Sukma et al., "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (July 31, 2019).

mengeluarkan pendapat mengenai dasar hukum utang piutang , berikut adalah pemaparan dasar hukum utang piutang :

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi utang yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas utang itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki).KepadaNya lah kamu dikembalikan”²³

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hadiid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi utang kepada Allah dengan utang yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”²⁴

b. Hadits

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ

أَسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُبًا: الصَّدَقَةُ بِعَسْرِ أَمْثْلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ

عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِإِنَّ السَّائِلَ

يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمِسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 39.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019),538.

“Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: ketika di isra”kan kulihat tulisan pintu syurga “sedekah itu dilipat gandakan sepuluh kali lipat, sedangkan utang dilipat gandakan dua belas kali lipat”. Aku bertanya, “wahai Jibril, mengapa utang itu lebih mulia daripada sedekah?”. Jibril menjawab, “karena orang yang meminta itu meminta dari sisinya, sedangkan orang yang berutang tidak berutang kecuali atas dasar kebutuhan.” (HR. Ibnu Majah)²⁵

c. Ijma’

Para ulama sepakat untuk mengizinkan pelaksanaan transaksi utang piutang dalam konteks hukum qardh, dengan memperhatikan hukum taklifi yang bisa beragam yaitu ada kalanya diizinkan, berbahaya, wajib, bahkan bisa menjadi haram. Semua ini dilakukan dengan pendekatan yang praktis, karena hukum kesucian berkaitan erat dengan tujuan yang ingin dicapai.²⁶

Berdasarkan ayat Al Qur’an, Hadits, dan Ijma’ yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan utang piutang secara jelas diperbolehkan. akan tetapi, hukum utang piutang dapat berubah menjadi makruh atau haram jika peminjam menggunakan uang utang untuk hal-hal yang tidak sesuai atau tidak wajar.

3. Rukun Utang Piutang

Rukun adalah unsur-unsur penting yang membangun suatu hal. Tanpa unsur-unsur ini, sesuatu tersebut tidak akan terwujud. Dalam konteks ibadah atau pekerjaan, rukun adalah syarat yang harus dipenuhi

²⁵ Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 812.

²⁶ Ayu Wulandari, Sukardi Sukardi, and Suhardiman Suhardiman, “‘UANG KOPI’ PADA UTANG PIUTANG MASYARAKAT SIANTAN HULU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM MUAMALAH,” *AL-AQAD* 1, no. 1 (July 15, 2021):19.

agar ibadah atau pekerjaan tersebut sah. Jika rukun tidak terpenuhi, maka ibadah atau pekerjaan tersebut dianggap tidak sah.²⁷

Rukun *Qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam utang-piutang agar hukumnya sah dan memenuhi syariat adalah sebagai berikut:²⁸

1. Sighat

Makna dari sighad akad adalah ijab dan kabul. Para fukaha sepakat bahwa ijab kabul berlaku untuk kata utang dan kata-kata yang menyatakan maknanya, seperti "Aku berutang kepadamu" atau "Aku berutang kepadamu." Begitu pula, kabul berlaku untuk semua kata yang menyatakan kerelaan, seperti "Aku berutang kepadamu," "Aku menerima," atau "Aku rela".

2. Akad

Akad ini merupakan kontrak antara kedua belah pihak yang memberikan utang dan piha yang berutang. Orang yang berutang wajib mandiri, dewasa, memiliki akal sehat dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk.

3. Harta yang dihutangkan

Rukun harta yang dihutangkan adalah pertama, harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, benda-benda yang

²⁷ Ghufran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

²⁸ Abdul Aziz *et al*, "ESENSI UTANG DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM " *Jurnal Bisnis dan Manajemen Bisnis* 4, no 1(Juni 2016), 128

ditukar, ditimbang, ditanam dan yang dihitung. Kedua, harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).Ketiga, harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Dalam hukum Islam, keabsahan qardh sebagai transaksi pinjam-meminjam bergantung pada terpenuhinya seluruh rukunnya. Jika terdapat rukun yang tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah. Ijab dan kabul dalam qardh memiliki kesamaan dengan ijab dan kabul dalam jual-beli, yaitu pernyataan yang diucapkan oleh peminjam kepada pemberi utang yang menunjukkan bahwa ia bersedia menerima utang tersebut. Kedua belah pihak harus memiliki kerelaan dan kesepakatan yang sama terhadap akad yang disepakati.

4. Adab Orang Yang Berutang dan Yang Memberikan Utang Menurut Agama Islam

a. Orang Yang Berutang²⁹

Islam, sebagai agama yang sangat menghargai tata krama, memberikan perhatian khusus terhadap semua adab dalam setiap muamalah baik muamalah kepada Al-Kholiq maupun muamalah kepada sesama manusia. Hal yang sama berlaku untuk isu-isu yang berhubungan dengan pinjam meminjam atau utang/ utang, - Islam sangat memperhatikan adab demi ridho Allah swt dan pertolongan-

²⁹ Dede Adriyana, "KONSEPUTANGDALAMASYARAKAT ISLAM", *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Volume 2 (2, 2020),59

Nya. Sebelum seseorang mengambil harta atau uang orang lain, ada adab yang harus diikuti agar hal tersebut berjalan baik dan tidak ada kerugian yang menimpa orang lain. Berikut adalah beberapa adab:

- 1) Orang yang mengambil utang harus memperbaiki niat dan tujuan mereka mengapa mereka melakukan perjanjian utang. Sesuatu yang dianggap merugikan di mata manusia dapat dianggap baik bila niatnya terpuji. Orang yang berniat untuk meminjam seharusnya menyesuaikan alasan yang diajukan agar utang tersebut dapat dibenarkan.
- 2) Utang piutang seharusnya hanya terjadi dalam keadaan darurat. Islam memberikan kelonggaran untuk praktik tertentu yang biasanya dilarang, seperti menggunakan empedu ular kobra untuk tujuan medis atau memakan daging babi saat kelaparan, atau berhutang untuk tujuan menyelamatkan nyawa.
- 3) Berniat untuk menyelesaikan utang. Utang adalah muamalah Islam yang perlu diselesaikan sebelum seseorang meninggal, karena utang yang tidak terselesaikan dapat menghalangi masuknya seseorang ke surga, maka dari itu seorang yang berhutang harus berniat untuk melunasi utangnya.
- 4) Berutang sesuai kebutuhan. Seorang muslim janganlah meremehkan masalah utang karena bisa jadi seseorang meninggal dunia dalam keadaan berhutang, itu artinya masih ada hak orang lain yang ia pikul dan harus bayar.
- 5) Wajib membayar utang tepat waktu dan tidak menundanya.

Orang yang berutang bertanggung jawab untuk menunaikan pembayaran utang-utang tersebut tepat pada waktunya, tanpa ada penundaan.

6) Seorang yang berutang harus membayar utang dengan sepenuh daya. Seseorang yang meminjam harus membayar hutang, dengan semangat mental yang kuat, umat beriman berusaha semaksimal mungkin, sehingga ia sanggup melunasi utang.

b. Orang yang memberikan utang³⁰

Ada adab-adab yang mesti diperhatikan oleh orang yang memberikan utang kepada orang lain, agar niat baiknya itu ditulis sebagai kebaikan di sisi Allah. Diantara adab-adab tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Memberi kelapangan, kemudahan dan keringanan. Apabila berhadap kepada seseorang yang berutang dan dia itu seorang yang sangat tidak mampu/miskin, maka ia wajib memberikan kemudahan dan keringanan
- 2) Bersikap baik dalam menagih utang. Dalam hal ini adalah sikap yang baik kepada para pihak yang berutang wajib saat hendak menagih utang yang telah jatuh tempo. Wajib hukumnya bagi si pengutang menagih utang dengan lemah lembut, sopan dan berbudi pekerti yang baik kepada si berutang. Jangan pula menceritakan piutangnya didepan orang yang berutang.

³⁰ *Ibid*, 61

- 3) Memberikan Tempo kepada kepada yang tidak mampu bayar, jika orang yang berutang tidak mungkin untuk membayar dan kita telah melihat keadaan keluarga dan usahanya maka yang terbaik adalah membebaskan utangnya.
- 4) Tidak boleh menarik manfaat atau keuntungan dari utang tersebut. Hal ini dikarenakan pada umumnya semua piutang tidak boleh memberi kelebihan – kelebihan pada piutang, karena tujuan dari utang-piutang adalah meringankan kaum muslimin dan menolong sesama kaum muslimin.

5. Prinsip Utang Piutang

Utang adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam ajaran Islam. Allah telah menetapkan bahwa utang diperbolehkan selama dijalankan dengan prinsip dan etika tertentu. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar utang yang harus diperhatikan:

a. Utang sebagai pilihan terakhir

Utang sebaiknya menjadi opsi terakhir setelah segala usaha untuk memperoleh dana secara halal dan tunai tidak berhasil. Artinya, utang dilakukan karena terpaksa, bukan karena kebiasaan. Keterpaksaan ini menunjukkan adanya upaya untuk mandiri dan memaksimalkan potensi diri. Namun, jika sudah tidak ada jalan keluar, barulah utang diambil sebagai solusi.

b. Jangan berutang melebihi kemampuan

Jika memang harus berutang, jangan sampai jumlahnya melebihi kemampuan untuk membayar. Berutang sesuai dengan kebutuhan saja

tidak perlu dilebihkan jika memang tidak perlu. Dalam istilah syariah, hal ini disebut *ghalabatid dayn* atau terjebak dalam lilitan utang. Kondisi ini bisa menyebabkan seseorang mudah dikendalikan oleh orang lain sehingga seperti tidak punya harga diri. Rasulullah SAW pun selalu berdoa agar dijauhkan dari terbelit utang yang bisa menghilangkan harga diri.

c. Harus Ada Niat dan Komitmen untuk Melunasi

Setelah berutang, seseorang wajib memiliki niat dan tekad untuk melunasinya. Menunda pembayaran utang padahal mampu membayar dianggap sebagai tindakan zalim, sehingga orang tersebut boleh dipermalukan. Dalam praktik sehari-hari, misalnya, seorang pengusaha yang tidak mau membayar utang bisa saja asetnya disita sebagai bentuk penegakan keadilan.

B. Sistem *Rolasan*

Sistem "*rolasan*" adalah metode unik yang digunakan oleh orang yang memberi utang untuk menentukan bunga utang bagi nasabahnya. Dalam Bahasa Jawa istilah "*rolasan*" memiliki arti 12 (dua belas). Dinamakan *rolasan* Sistem ini sangat sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum dalam menghitung bunga pengembalian utang, berbeda dengan penggunaan persentase. Hal ini dikarenakan mayoritas orang yang meminjam uang adalah masyarakat awam yang membutuhkan cara praktis untuk menghitung jumlah utang yang harus dikembalikan. Berbeda jauh dengan bank yang cukup rumit dalam menentukan bunga dan juga membutuhkan banyak persyaratan dalam mengajukan utang.

Menurut Hamka dan Danar, sistem *rolasan* berarti jika seseorang meminjam "10", maka ia harus mengembalikan "12". Waktu pengembalian utang dengan sistem *rolasan* ini selama 12 bulan. Namun, berdasarkan pengalaman yang ditulis oleh Army, sistem *rolasan* dapat menyebabkan pokok utang menjadi dua kali lipat jika pada pembayaran pertama modal utang tidak dapat dilunasi oleh nasabah. Oleh karena itu, sistem *rolasan* ini umum diterapkan oleh Bank keliling, baik di pasar maupun di daerah pedesaan.³¹

C. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara etimologis, memiliki makna "tambahan". Dari definisi lain, pengertian riba yaitu "tumbuh dan membesar". Sementara itu, dalam konteks istilah, riba berarti mengambil tambahan dari harta pokok. Transaksi yang dikategorikan sebagai riba memiliki tiga unsur utama, yaitu:

- a. Adanya kelebihan di atas jumlah modal pinjaman.
- b. Penetapan atas penambahan biaya berkaitan dengan jangka waktu.
- c. Transaksi menjadi dasar untuk melakukan pembayaran terhadap kelebihan tersebut.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengertian riba merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mengambil keuntungan yang dipersyaratkan dengan menarik biaya tambahan dari harta pokok, yang dilakukan oleh pemilik dana terhadap peminjam dana dalam berbagai transaksi yang dapat memungkinkan memberatkan salah satu pihak, baik itu diketahui maupun

³¹ Arnanda Aji Saputra and Multifiah Multifiah, "PRAKTIK BANK THITHIL DAN IMPLIKASINYA MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM WILAYAH PERKAMPUNGAN BETHEK KOTA MALANG," *IQTISHODUNA*, May 13, 2013, <https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.2279>.

tidak.

2. Dasar Hukum Riba

1. Al- Qur'an

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang larangan berbuat riba terdapat dalam Q.S Ali'Imran ayat 130, yaitu:³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

2. Hadits

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.”*³³

3. Macam-Macam Riba

Jenis riba dalam utang piutang terdiri dari dua jenis, yaitu:

d. Riba qardh

Pengertian riba qardh menurut empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali), yaitu:³⁴

- 1) Menurut Mazhab Hanafi, riba qardh disebut sebagai riba pada akad utang piutang. Maka jika terdapat persyaratan mengenai

³² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 66

³³ *HR. Muslim, no. 1598*

³⁴ Abdussalam, “Definisi Riba Lengkap Empat Mazhab,” NU Online, accessed Juni 4, 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/definisi-riba-lengkap-empat-mazhab-11fvp>.

tambahan pada utang piutang disebut riba.

- 2) Menurut Mazhab Maliki, riba merupakan bentuk tambahan yang sudah diperjanjikan dalam akad utang piutang disebut riba. Imam Malik menegaskan bahwa keuntungan yang didapat dalam akad utang piutang tanpa adanya usaha yang sah maka hal tersebut merupakan riba yang dilarang.
- 3) Menurut Mazhab Syafi'i, riba qardh adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam utang piutang. Imam As-Syafi'i menegaskan bahwa pemberian imbalan yang dipersyaratkan berupa tambahan atas pengembalian utang baik itu yang berwujud barang maupun uang hal tersebut termasuk riba dan hukumnya dilarang. Namun jika dalam utang piutang tidak disertai dengan persyaratan maka hal tersebut dibenarkan.
- 4) Menurut Mazhab Hambali, riba adalah adanya tambahan pada pertukaran barang sejenis dengan nilai tukar yang tidak sama. Bentuk utang piutang yang disertai dengan tambahan pada pokok pinjaman hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam.

Maka disimpulkan bahwa dari pandangan 4 Mazhab terkait pengertian riba qardh adalah suatu bentuk transaksi yang dipersyaratkan untuk membayar suatu kelebihan dalam pengembalian utang piutang yang hukumnya dilarang dalam Islam.

e. Riba jahiliyah

Tambahan keuntungan yang dikenakan akibat dari adanya

jangka waktu pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan peminjam merasa kesulitan membayarnya pada jangka waktu tersebut. Dalam hal ini, utang yang dibayarkan hanya dari pokok utangnya, dengan biaya tambahan yang dikenakan karena adanya keterlambatan membayar utang³⁵

4. Penyebab Riba Dilarang

Terdapat beberapa alasan mengapa riba dilarang dalam transaksi ekonomi, yaitu:³⁶

- a. Riba menyebabkan seseorang mendapatkan harta orang lain secara tidak adil.
- b. Riba membuat pihak yang meminjamkan dana tidak perlu bekerja keras, karena sudah merasa cukup dengan perolehan keuntungan yang didapatkan dari hanya memberikan utang uang.
- c. Riba membuat pemilik dana semakin kaya, sementara orang yang meminjam uang semakin miskin.
- d. Al-Quran telah secara jelas melarang praktik riba dan meskipun manusia mungkin tidak memahami sepenuhnya alasan di balik larangan tersebut, keputusan larangan itu tetap sah dan tidak perlu diragukan.

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Sosiologi hukum dan Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin, *socius* yang berarti teman dan *logos* dengan arti pengetahuan. Ilmu

³⁵ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: UIN Press, 2021), 23

³⁶ Nelly Lestari, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, "Memahami Riba: Definisi, Tujuan dan Penyebab," *Tamaddun Journal of Islamic Studies* Vol. 1 (2022): 4.

sosiologis umumnya lebih dipahami sebagai ilmu tentang masyarakat dan hubungan antar manusia. Dari titik sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh ilmuwan Italia yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada dasarnya muncul dari hasil ide-ide para ahli di bidang filsafat hukum, sains dan sosiologi. Pada masa ini Sosiologi hukum telah berkembang pesat.

Pengetahuan ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang menggunakan perubahan konten dan bentuk tergantung pada waktu dan tempat dengan bantuan faktor sosial. Istilah lain dalam sosiologi menurut kutipan dari Yesmil Anwar dan Adang dan Dr. Nasrullah, MD. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, socius berarti teman dan kata Yunani, logos berarti berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara tentang masyarakat. Dikaitkan dengan suatu ilmu, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan kondisi sosial adalah sosiologi hukum.³⁷ Seorang sosiologis hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.³⁸

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba hambaNya

³⁷ Nasrullah, "Sosiologi Hukum Islam" (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

³⁸ M. Taufan, Sosiologi Hukum Islam Kajian Empiric Komunitas Sempalan, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

di dunia dan akhirat. Dalam istilah syariat dan fiqh yang sering kali dipahami oleh orang-orang barat kata hukum Islam adalah terjemahan dari *islamic law*. *Islamic law* merupakan semua aturan- aturan Allah yang mengikat dan mengatur setiap sisi dari aspek-aspek kehidupan manusia agar hidup mereka tidak tersesat kejalan yang salah,

Hukum islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.³⁹ Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan hukum islam, salah satunya sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ

بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ

“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.”⁴⁰

³⁹ Eva Iryani, HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA, *Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi* 17, no.2 (2017), 24

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019),116

Ayat ini menekankan pentingnya memutuskan perkara menurut hukum Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu. Allah juga mengingatkan untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti hukum Allah.

Sosiologi hukum Islam memiliki konteks yang berbeda dengan sosiologi hukum, sosiologi hukum Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji mengenai hubungan timbal balik lingkungan sosial dengan hukum Islam, yang pada akhirnya hubungan tersebutlah yang menjadi pedoman serta wawasan mengenai hukum Islam dengan perilaku masyarakat. Pada dasarnya sosiologi hukum Islam adalah gabungan dari sosiologi hukum yang lengkap dengan syariat Islamnya.⁴¹

Joshep Scachat menyatakan bahwasanya hukum Islam merupakan kumpulan-kumpulan aturan dalam sebuah agama yang isi konteksnya meliputi perintah Allah dan peraturan yang mengatur semua aspek kehidupan muslim. Hukum tersebut berisi mengenai ibadah ritual, aturan politik hukum. Hukum Islam juga sebagai wujud dari sebuah pemikiran agama Islam dan merupakan gambaran yang sangat mempunyai karakteristik mengenai pandangan hidup Islam.⁴²

Berdasarkan penjelasan mengenai sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, menunjukkan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mengkaji berbagai fenomena hukum dengan tujuan menjelaskan bagaimana praktik hukum dijalankan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Ilmu ini menyoroti hubungan timbal balik

⁴¹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 11

⁴² Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (sMalang: Aditya Media Publishing, 2010), 10

antara berbagai realitas sosial dalam masyarakat yang menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup.⁴³

2. Kesadaran Hukum

Makna kesadaran bermula dari adanya kata sadar, yang memiliki arti insaf, merasa, tahu atau mengerti.⁴⁴ Maksud dari kata menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Sedangkan, kesadaran mempunyai arti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan maupun dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang dianut masyarakat sehubungan dengan hukum yang ada. Kesadaran hukum mengacu pada kepatuhan hukum, bedanya dengan kepatuhan hukum adalah adanya ketakutan akan sanksi ketika melanggar hukum. Kesadaran hukum juga dapat dipahami sebagai pemahaman terhadap nilai-nilai hukum yang ada dalam diri manusia. Kesadaran ini mendorong kepatuhan hukum. Perbedaan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum terletak pada bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran diri tanpa adanya paksaan, tekanan, atau perintah untuk mematuhi hukum, sedangkan kepatuhan hukum muncul dari rasa takut terhadap sanksi⁴⁵

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri untuk mengikuti hukum yang ada tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar. Selama kesadaran hukum berkembang di masyarakat, maka hukum tidak perlu memberikan

⁴³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

⁴⁴ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), 437

⁴⁵ Ahmad Syahir Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* Vol. 1, No. 4 (2023):940

sanksi. Sanksi hanya diterapkan kepada warga negara yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang menentukan pilihannya untuk bertindak, apakah akan mematuhi norma hukum atau tidak. Agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, mereka perlu benar-benar memahami manfaat dan fungsi hukum itu sendiri. Sebaliknya, persepsi negatif tentang hukum, misalnya hukum dianggap menakutkan, merepotkan, atau hanya ideal di atas kertas namun tidak konsisten dalam penerapannya harus dihilangkan. Untuk itu, perlu diciptakan suasana yang membangun pandangan positif dan menguntungkan tentang hukum di tengah masyarakat, sehingga mereka lebih menghargai dan mematuhi aturan yang berlaku

Wujud dari proses kesadaran hukum dalam masyarakat tidak bisa langsung sekali jadi, namun memerlukan suatu rangkaian proses yang bertahap, Menurut Prof. Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator kesadaran hukum yang berkembang secara bertahap, yaitu sebagai berikut⁴⁶.

a. Tahap pengetahuan hukum

Merupakan tahap awal pengetahuan seseorang berhubungan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu seperti mengenai apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan

b. Tahap pemahaman hukum

Langkah kedua yaitu mengenai pemahaman hukum. Adapun yang

⁴⁶ Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), 80.

dimaksud dengan pemahaman hukum ialah masyarakat memahami sejumlah informasi yang dimiliki seseorang maupun badan, mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), seperti mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Tahap sikap hukum

Didefinisikan sebagai sesuatu kecenderungan untuk menerima maupun menolak hukum karena adanya kebijakan akan hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.

d. Tahap Pola Perilaku Hukum

Didefinisikan dengan berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum pada masyarakat. Jika hal tersebut berlaku, maka sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.

Sosiologi hukum tidak akan membiarkan hukum bekerja dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Disisi lain ia juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan.

3. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan terhadap hukum dapat diartikan sebagai bentuk kesadaran akan manfaat hukum yang mendorong munculnya loyalitas terhadap nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial, yang kemudian tercermin dalam perilaku atau tindakan nyata. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Menurut Ernst Utrecht, terdapat sejumlah faktor yang menjadi alasan seseorang menaati hukum, yaitu:⁴⁷

- a. Individu memiliki kepentingan pribadi terhadap diberlakukannya suatu aturan atau hukum. Sebagai contoh, seseorang yang mematuhi peraturan akan merasakan rasa aman dalam kehidupannya di tengah masyarakat, karena hukum tersebut dianggap mampu melindungi dirinya dan menciptakan ketertiban.
- b. Adanya dorongan untuk menerima dan mengikuti aturan atau hukum tertentu demi menciptakan ketenangan batin. Dengan kata lain, seseorang memilih untuk patuh terhadap hukum sebagai upaya menghindari berbagai bentuk kesulitan atau gangguan dalam kehidupannya. Kepatuhan dalam hal ini bukan semata-mata didasarkan pada kesadaran normatif terhadap nilai hukum, melainkan lebih pada dorongan pragmatis untuk menciptakan stabilitas, rasa

⁴⁷ Ernst Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia Cet VI, (Jakarta. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1963).

aman, serta menghindari tekanan atau sanksi sosial. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai sarana perlindungan diri, di mana individu memilih untuk tunduk dan mengikuti aturan karena menyadari bahwa pelanggaran terhadap hukum dapat mendatangkan risiko.

- c. Kepatuhan terhadap hukum muncul dari kehendak pribadi, karena pada dasarnya seseorang mulai merasakan kehadiran hukum ketika kepentingannya dibatasi oleh aturan yang berlaku. Dengan demikian, ketaatan menjadi pilihan sadar dari individu tersebut.
- d. Kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan bisa juga disebabkan oleh adanya tekanan atau ancaman sanksi sosial yang akan diterima jika aturan tersebut dilanggar. Rasa takut terhadap konsekuensi sosial ini mendorong individu untuk tetap taat pada hukum.

Sosiologi hukum tidak memperbolehkan hukum bertindak secara utuh, mengingkari, mengancam akan memberikan sanksi dan sebagainya, mengabaikan segala aspek yang berkaitan dengan berjalannya hukum.⁴⁸ Di sisi lain, ia juga mempertimbangkan mengapa masyarakat harus patuh, di mana negara mempunyai kewenangan untuk memaksa, apakah masyarakat tidak boleh menolak dan faktor apa saja yang berkaitan dengan kepatuhan. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan

⁴⁸ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta : Rajawali, 1982), 183

komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.⁴⁹

Teori kepatuhan hukum telah diteliti pada ilmu-ilmu social khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.⁵⁰

⁴⁹ Saleh R, Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, (Jakarta:Balai Pustaka, 2004), 14

⁵⁰ Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), 75